



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 188/Pid.B/2018/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Wahyu Sukma Pribadi Bin Alm. Subakoh;
Tempat lahir	: Jakarta Pusat;
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun / 17 Juli 1990;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Kebomlati RT.005 / RW. 001 Kec. Plumpang Kab. Tuban Atau Desa Kauman Rt. 05 / Rw.01 Kec. Baureno Kab. Bojonegoro;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Lmg tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2018/PN Lmg tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU SUKMA PRIBADI Bin (Alm) SUBAKOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU SUKMA PRIBADI Bin (Alm) SUBAKOH selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti :

- 1 (satu) buah tali tas slempang warna coklat;
 - 1 (Satu) buah Tas Slempang Wanita warna coklat yang tidak ada tas talinya;
 - 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Grand warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp. 110.000 (Seratus sepuluh Rupiah) Milik (Dikembalikan kepada saksi RATNA WAHYUNI Binti TASIMIN);
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor SUZUKI NEX Warna putih No.Pol : S 2706 AF beserta kuncinya;
- (Dikembalikan kepada terdakwa);

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa keberatan atas Tuntutan tersebut dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Tuntutannya meski ada pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAHYU SUKMA PRIBADI Bin (Alm) SUBAKOH pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 10.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jalan Raya Plaosan tepatnya didepan SBPU Desa Plaosan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan perbuatan telah mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 10.00 WIB, saksi Ratna Hindri Wahyuni bersama dengan anaknya berangkat dari Rumah untuk belanja di Pasar Agrobisnis Babat dengan mengendarai Sepeda Motornya dengan membawa Tas Slempang (Tas Wanita) warna Cokelat yang berisikan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Grand warna Putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah). Dalam perjalanan menuju Pasar Agrobisnis Babat, Tas slempang warna cokelat tersebut ditaruh (dipangkuh) sambil di pegang dengan menggunakan Tangan Kiri. Kemudian sekitar jam 10.10 Wib, saksi Ratna Hindri Wahyuni melintas di Jalan Raya Plaosan tepatnya di depan SPBU Desa Plaosan Kec. Babat Kab. Lamongan lalu datang terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki NEX warna Putih No. Pol : S-2706-AF dan memepet saksi Ratna Hindri Wahyuni sebelah kiri kemudian dengan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Ratna Hindri Wahyuni menarik paksa Tas Slempang warna Cokelat dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya saksi Ratna Hindri Wahyuni mempertahankan Tas Slempang warna Cokelat menggunakan tangan kiri namun tidak mampu mempertahankannya sehingga saksi Ratna Hindri oleng kekanan dan berusaha menjaga keseimbangan sampai Tali Tas slempang warna Cokelat tersebut terlepas (Putus) sehingga berhasil diambil oleh terdakwa. Setelah itu saksi Ratna Hindri Wahyuni berteriak "Maling-Maling kemudian terdakwa melarikan diri. Lalu saksi Bambang Sunaryo bersama dengan Saksi Agus Siswanto mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap. Selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ratna Hindri Wahyuni mengalami luka berdasarkan Surat Visut Et Repertum No : 44/107/413.102.15/2018 tanggal 05 Juni 2018 pada UPT. Puskesmas Babat yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Sri Murni dengan Kesimpulan : Penderita dalam keadaan sadar dan terdapat luka bengkok di jari telunjuk bagian kiri diruas jari ketiga diameter tiga centimeter dikarenakan trauma benda tumpul dan saksi saksi Ratna Hindri Wahyuni mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Lmg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut, untuk selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini, namun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ratna Hindri Wahyuni Binti Tasimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 10.10 Wib di jl. Plaosan Tepatnya didepan SPBU Ds. Plaosan Kec. Babat Kab. Lamongan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 10.00 Wib, pada saat itu saksi akan belanja ke pasar AGROBIS Ds. Plaosan Kec. Babat Kab. Lamongan bersama anaknya lalu berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan membawa tas slempang (Tas Wanita warna coklat dan beisikan 1 (Satu) Unit HP Merk samsung Galaxy Grand warna putih serta uang tunai sebesar Rp. 2.110.000 (Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian saksi melintas di Ds. Plaosan Kec. Babat Kab. Lamongan dan tiba tiba di pepet dari sebelah kiri oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor suzuki NEX Wukma Pribardarna Putih No.Pol : S 2706 AF dan saat itu tangan kanan terdakwa langsung memegang dan menarik tas slempang warna coklat miliknya dan saksi sempat mempertahankan / memegang tas slempang tersebut menggunakan tangan kirinya namun saksi tidak mampu mempertahankan tasnya karena oleng ke kanan kemudian saksi menjaga keseimbangan sepedanya dan akhirnya tas slempang tersebut berhasil di ambil oleh terdakwa. Kemudian saksi berteriak maling-maling dan terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan sendirian dengan menggunakan sepeda motor suzuki NEX Wukma Pribardarna Putih No.Pol : S 2706 AF;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor SUZUKI NEX Warna putih No.Pol : S 2706 AF yang di gunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah tas slempang (Tas Wanita) warna coklat berisi 1 (Satu) Buah HP Merk samsung Galaxy Grand Warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 110.000 (Seratus Sepuluh Rupiah) yang di ambil oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut diatas,
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SAHID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 10.10 Wib di jl. Plaosan Tepatnya didepan SPBU Ds. Plaosan Kec. Babat Kab. Lamongan;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada diwarung tepatnya sebelah timur SPBU Ds. Plaosan Kec. Babat Kab. Lamongan lalu saksi mendengar teriakan dari Saksi Ratna Hindri Wahyuni "Maling.... Maling" dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor suzuki NEX Wukma Pribardarna Putih No.Pol : S 2706 AF dan saat itu tangan kanan terdakwa langsung memegang dan menarik tas slempang warna coklat milik Saksi Ratna Hindri Wahyuni dan Saksi Ratna Hindri Wahyuni sempat mempertahankan / memegang tas slempang tersebut menggunakan tangan kirinya namun Saksi Ratna Hindri Wahyuni tidak mampu mempertahankan tasnya karena oleng ke kanan kemudian Saksi Ratna Hindri Wahyuni menjaga keseimbangan sepedanya dan akhirnya tas slempang tersebut berhasil di ambil oleh terdakwa Kemudian Saksi Ratna Hindri Wahyuni berteriak maling-maling dan terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan sendirian dengan menggunakan sepeda motor suzuki NEX Wukma Pribardarna Putih No.Pol : S 2706 AF;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap atau diamankan oleh saksi dan warga di Desa Trepan Kec. Babat Kab. Lamongan tepatnya di Gang Buntu, dimana terdakwa sempat di Massa oleh warga setelah berhasil ditangkap kemudian saksi membawa terdakwa ke Koramil Babat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang (Tas Wanita) warna coklat berisi 1 (Satu) Buah HP Merk samsung Galaxy Grand Warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 110.000 (Seratus Sepuluh Rupiah) yang di ambil oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor SUZUKI NEX Warna putih No.Pol : S 2706 AF yang di gunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas,
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 10.10 Wib di jl. Plaosan Tepatnya didepan SPBU Ds. Plaosan Kec. Babat Kab. Lamongan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018, sekira jam 10.00 Wib, pada saat itu Saksi Ratna Hindri Wahyuni akan belanja ke pasar AGROBIS Ds. Plaosan Kec. Babat Kab. Lamongan bersama anaknya lalu berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan membawa tas slempang (Tas Wanita warna coklat dan beisikan 1 (Satu) Unit HP Merk samsung Galaxy Grand warna putih serta uang tunai sebesar Rp. 2.110.000 (Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian Saksi Ratna Hindri Wahyuni melintas di Ds. Plaosan Kec. Babat Kab. Lamongan dan tiba tiba di pepet dari sebelah kiri oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor suzuki NEX Wukma Pribardarna Putih No.Pol : S 2706 AF dan saat itu tangan kanan terdakwa langsung memegang dan menarik tas slempang warna coklat miliknya dan Saksi Ratna Hindri Wahyuni sempat mempertahankan / memegang tas slempang tersebut menggunakan tangan kirinya namun saksi tidak mampu mempertahankan tasnya karena oleng ke kanan kemudian Saksi Ratna Hindri Wahyuni menjaga keseimbangan sepedanya dan akhirnya tas slempang tersebut berhasil di ambil oleh terdakwa. Kemudian Saksi Ratna Hindri Wahyuni berteriak maling-maling dan terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan pada saat lewat jl. Plaosan Tepatnya didepan SPBU Ds. Plaosan Kec. Babat Kab. Lamongan pada saat saksi Ratna Hindri Wahyuni mengendarai Sepeda Motor dengan mencangklong tas;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan ada warga masyarakat yang melihat atau mengetahuinya kemudian warga masyarakat langsung mengejar terdakwa dan berhasil ditangkap atau diamankan serta pada saat itu sempat dimassa oleh warga lalu datang Petugas kepolisian selanjutnya dibawa ke Polsek Babat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang (Tas Wanita) warna coklat berisi 1 (Satu) Buah HP Merk samsung Galaxy Grand Warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 110.000 (Seratus Sepuluh Rupiah) yang di ambil oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor SUZUKI NEX Warna putih No.Pol : S 2706 AF yang di gunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tali tas slempang warna coklat;
- 1 (Satu) buah Tas Slempang Wanita warna coklat yang tidak ada tas talinya;
- 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Grand warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 110.000 (Seratus sepuluh Rupiah);
- 1 (Satu) Unit sepeda motor SUZUKI NEX Warna putih No.Pol : S 2706 AF beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 10.00 WIB, saksi Ratna Hindri Wahyuni bersama dengan anaknya berangkat dari Rumah untuk belanja di Pasar Agrobisnis Babat dengan mengendarai Sepeda Motornya dengan membawa Tas Slempang (Tas Wanita) warna Cokelat yang berisikan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Grand warna Putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjalanan menuju Pasar Agrobisnis Babat, Tas slempang warna coklat tersebut ditaruh (dipangkuh) sambil di pegang dengan menggunakan Tangan Kiri;
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.10 Wib, saksi Ratna Hindri Wahyuni melintas di Jalan Raya Plaosan tepatnya di depan SPBU Desa Plaosan Kec. Babat Kab. Lamongan lalu datang terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki NEX warna Putih No. Pol : S-2706-AF dan memepet saksi Ratna Hindri Wahyuni sebelah kiri kemudian dengan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Ratna Hindri Wahyuni menarik paksa Tas Slempang warna Cokelat dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Ratna Hindri Wahyuni mempertahankan Tas Slempang warna Cokelat menggunakan tangan kiri namun tidak mampu mempertahankannya sehingga saksi Ratna Hindri oleng kekanan dan berusaha menjaga keseimbangan sampai Tali Tas slempang warna Cokelat tersebut terlepas (Putus) sehingga berhasil diambil oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Ratna Hindri Wahyuni berteriak "Maling-Maling kemudian terdakwa melarikan diri. Lalu saksi Bambang Sunaryo bersama

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Agus Siswanto mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap. Selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ratna Hindri Wahyuni mengalami luka berdasarkan Surat Visut Et Repertum No : 44/107/413.102.15/2018 tanggal 05 Juni 2018 pada UPT. Puskesmas Babat yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Sri Murni dengan Kesimpulan : Penderita dalam keadaan sadar dan terdapat luka bengkok di jari telunjuk bagian kiri diruas jari ketiga diameter tiga centimeter dikarenakan trauma benda tumpul dan saksi saksi Ratna Hindri Wahyuni mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama Wahyu Sukma Pribadi Bin Alm. Subakoh sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :



- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Wahyu Sukma Pribadi Bin Alm. Subakoh dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga unsur “*barangsiapa* “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa kemudian sekitar jam 10.10 Wib, saksi Ratna Hindri Wahyuni melintas di Jalan Raya Plaosan tepatnya di depan SPBU Desa Plaosan Kec. Babat Kab. Lamongan lalu datang terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki NEX warna Putih No. Pol : S-2706-AF dan memepet saksi Ratna Hindri Wahyuni sebelah kiri kemudian dengan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Ratna Hindri Wahyuni menarik paksa Tas Slempong warna Cokelat dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ratna Hindri Wahyuni mempertahankan Tas Slempong warna Cokelat menggunakan tangan kiri namun tidak mampu mempertahankannya sehingga saksi Ratna Hindri oleng ke kanan dan berusaha menjaga keseimbangan sampai Tali Tas slempong warna Cokelat tersebut terlepas (Putus) sehingga berhasil diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Ad.3 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa berawal hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 10.00 WIB, saksi Ratna Hindri Wahyuni bersama dengan anaknya berangkat dari Rumah untuk belanja di Pasar Agrobisnis Babat dengan mengendarai Sepeda Motornya dengan membawa Tas Slemgang (Tas Wanita) warna Cokelat yang berisikan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Grand warna Putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju Pasar Agrobisnis Babat, Tas slemgang warna cokelat tersebut ditaruh (dipangkuh) sambil di pegang dengan menggunakan Tangan Kiri;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 10.10 Wib, saksi Ratna Hindri Wahyuni melintas di Jalan Raya Plaosan tepatnya di depan SPBU Desa Plaosan Kec. Babat Kab. Lamongan lalu datang terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki NEX warna Putih No. Pol : S-2706-AF dan memepet saksi Ratna Hindri Wahyuni sebelah kiri kemudian dengan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Ratna Hindri Wahyuni menarik paksa Tas Slemgang warna Cokelat dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ratna Hindri Wahyuni mempertahankan Tas Slemgang warna Cokelat menggunakan tangan kiri namun tidak mampu mempertahankannya sehingga saksi Ratna Hindri oleng kekanan dan berusaha menjaga keseimbangan sampai Tali Tas slemgang warna Cokelat tersebut terlepas (Putus) sehingga berhasil diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Ratna Hindri Wahyuni berteriak "Maling-Maling kemudian terdakwa melarikan diri. Lalu saksi Bambang Sunaryo bersama dengan Saksi Agus Siswanto mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap. Selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang didalam proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tali tas slempang warna coklat, 1 (satu) buah Tas Slempang Wanita warna coklat yang tidak ada tas talinya, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Grand warna putih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 110.000 (Seratus sepuluh Rupiah), maka dikembalikan kepada saksi RATNA WAHYUNI Binti TASIMIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor SUZUKI NEX Warna putih No.Pol : S 2706 AF beserta kuncinya, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Sukma Pribadi Bin Alm. Subakoh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali tas slempang warna coklat;
 - 1 (Satu) buah Tas Slempang Wanita warna coklat yang tidak ada tas talinya;
 - 1 (Satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Grand warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp. 110.000 (Seratus sepuluh Rupiah);Dikembalikan kepada saksi RATNA WAHYUNI Binti TASIMIN;
- 1 (Satu) Unit sepeda motor SUZUKI NEX Warna putih No.Pol : S 2706 AF beserta kuncinya;
- Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Rudy Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumarno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)